

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
DALAM TRANSAKSI PERBANKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010¹
Oleh: Ivana N. Merentek²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Bank Indonesia dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam transaksi perbankan menurut UU No 10 Tahun 1998 dan bagaimana Prinsip Mengenal Nasabah dapat menanggulangi digunakannya perbankan sebagai sarana kejahatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peranan Bank Indonesia dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam transaksi perbankan adalah dengan memerintahkan perbankan untuk melaksanakan PBI No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah" (*Know Your Customer Principle*) dan PBI No.3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, dimana prinsip ini dalam rangka untuk dapat mengenal nasabah dengan sebaik-baiknya dan dengan dapat memantau kegiatan nasabah dalam transaksi perbankan baik yang positif sifatnya maupun yang mencurigakan. 2. Prinsip mengenal nasabah terdapat elemen-elemen dan pedoman-pedoman yang berisikan tentang pembentukan sistem dan prosedur pengawasan oleh perbankan agar bank tidak digunakan sebagai sarana kejahatan. Elemen-elemen ini yang mengatur tentang prosedur penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, monitoring nasabah, pelaporan dan manajemen resiko. Penerapan PBI tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terutama penerapan elemen-elemen dan pedoman-pedoman oleh perbankan akan mencegah digunakannya perbankan sebagai sarana kejahatan.

Kata kunci: Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Transaksi Perbankan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Josina E. Londa, SH, MH; Kenny R. Wijaya, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711094

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan memegang peranan yang penting dalam sistem perekonomian suatu negara, sehingga sering dikatakan bahwa bank merupakan jantung sistem keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya bank memfasilitasi aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen maupun melakukan berbagai aktivitas keuangan untuk kepentingan pemerintah.³ Perbankan juga bertindak sebagai perantara terbesar dalam berbagai kegiatan valuta asing, antara lain tukar menukar valuta domestik dengan valuta asing, maupun dalam pelaksanaan sistem pembayaran internasional.⁴ Kenyataan-kenyataan yang ada yang berkaitan dengan tugas dari perbankan menunjukkan bahwa sistem perbankan suatu negara memegang peranan sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian.

Dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama kegiatan *money laundering* dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul dana.⁵ Dengan adanya globalisasi perbankan maka melalui sistem perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.⁶ Prinsip kerahasiaan bank yang diterapkan secara ketat oleh sebuah negara tanpa diimbangi perangkat hukum yang memadai dalam mencegah tindak kriminal, hal ini akan menjadi sangat rentan terhadap munculnya tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*), khususnya dalam kasus tindak kejahatan pencucian uang.⁷ Melalui mekanisme ini pula dana hasil kejahatan bergerak dari satu negara ke negara lain yang belum ditopang oleh sistem yang kuat untuk menanggulangi

³Adrian Sutedi, Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.v

⁴Munir Fuady, Loc-Cit, Hal.30.

⁵Sutan Remy Syahdeini, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampaknya Bagi Masyarakat, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, hal.5.

⁶Ibid, hal.6.

⁷Pariapura Sugarda, Komplikasi Kerahasiaan Bank Untuk Tindakan Anti Pencucian Uang, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2001, hal.37.

kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.

Kegiatan kriminal yang menggunakan perbankan sebagai sarana dapat dikatakan sebagai ancaman eksternal terhadap bank. Dalam hal ini, cara terbaik bagi bank untuk melindungi diri dari ancaman tersebut adalah berupaya memahami dan mengenal sebaik mungkin setiap nasabahnya berikut kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh nasabahnya yang berhubungan dengan aktivitas rekeningnya.⁸ Cara ini akan menjadi perisai utama bagi bank untuk mencegah agar bank jangan sampai dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang berkedok sebagai nasabah untuk menjalankan kegiatan pencucian uang. Penerapan mengenal nasabah oleh bank dilakukan agar manajemen bank dan otoritas perbankan dapat mewaspadaai terjadinya transaksi yang mencurigakan.⁹

Cara terbaik bagi bank untuk melindungi diri dari ancaman tersebut adalah berupaya memahami dan mengenal sebaik mungkin setiap nasabahnya berikut kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh nasabahnya yang berhubungan dengan aktivitas rekeningnya.¹⁰ Cara ini akan menjadi perisai utama bagi bank untuk mencegah agar bank jangan sampai dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Dalam rangka mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah" (*Know Your Customer Principle*) dan PBI No.3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Tujuan utama penerapan prinsip mengenal nasabah ini di dunia perbankan adalah agar bank dapat mendeteksi secara dini adanya kegiatan transaksi yang melanggar hukum (illegal) dari nasabahnya, sehingga bank dapat

dilindungi dari sasaran kejahatan kerah putih termasuk kegiatan pencucian uang.¹¹

Penerapan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah dapat menimbulkan akibat hukum bagi bank baik berupa sanksi perdata (berupa pidana denda) maupun sanksi pidana (berupa pidana penjara dan/atau denda). Untuk itu bank perlu mewaspadaai adanya 'transaksi yang mencurigakan' yang tentunya akan menjadi beban yang cukup memberatkan para bankir.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam transaksi perbankan menurut UU No 10 Tahun 1998?
2. Bagaimana Prinsip Mengenal Nasabah dapat menanggulangi digunakannya perbankan sebagai sarana kejahatan?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada (*library research*), yang berhubungan dengan judul Skripsi yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Peranan Bank Indonesia Dalam Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan

Perbankan sebagai lembaga intermediasi antar masyarakat yang mempunyai kelebihan uang dan masyarakat yang kekurangan uang atau memerlukan uang, berperan sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan menerima simpanan dari individu, pemerintah, badan usaha milik negara maupun usaha swasta¹³. Selanjutnya, dana yang dihimpun perbankan disalurkan berupa pinjaman dan/atau kegiatan investasi baik kepada badan usaha milik pemerintah, badan usaha swasta, maupun individual. Dengan semakin pesatnya perkembangan kegiatan usaha perbankan, perlu diwaspadai munculnya

⁸Ali Said Kasim, Op-Cit, Hal. 33.

⁹Ibid, hal.35.

¹⁰Ibid, hlm. 33.

¹¹Yunus Husein, Op-Cit, hal.32.

¹²Ali Said Kasim, Op-Cit, hal.34.

¹³Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.14.

tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang mempunyai jaringan internasional yang memasuki sektor perbankan misalnya tindakan pencucian uang (*money laundering*).¹⁴ Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama kegiatan *money laundering* dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul dana.¹⁵

Dalam rangka mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah" (*Know Your Customer Principle*) dan PBI No.3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.¹⁶ Selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dan diubah juga dengan UU No. 8 Tahun 2010.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang di amandemen dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan suatu lembaga yang independen dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 27 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ditetapkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempunyai wewenang :

1. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;

2. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
3. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 25 Tahun 2003 dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
4. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Sebelum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaksanakan fungsinya (Pasal 45 ayat (3 dan 4) UU Tindak Pidana Pencucian Uang), Bank Indonesia menjalankan sebagian tugas dan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) khusus terhadap penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam waktu yang terbatas, Bank Indonesia hanya bertugas mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi tentang transaksi yang mencurigakan yang diterima dari perbankan oleh Bank Indonesia serta melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan. Di samping kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tindak Pidana Pencucian Uang untuk meminta dan menerima laporan dari bank serta melakukan audit terhadap bank, sebagai otoritas perbankan, Bank Indonesia memiliki segala kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 serta Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia dapat meminta penjelasan dari bank yang bersangkutan tentang transaksi yang mencurigakan yang dilaporkan dan meminta dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan tersebut serta apabila diperlukan, dapat melakukan

¹⁴Adrian Sutedi, Op-Cit, hlm.17.

¹⁵Sutan Remy Syahdeini, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampaknya Bagi Masyarakat, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, hlm.5.

¹⁶Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 148.

pemeriksaan khusus terhadap bank yang bersangkutan.

B. Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Penanggulangan Digunakannya Perbankan Sebagai Sarana Kejahatan

Peraturan Bank Indonesia tentang keharusan perbankan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah ini berlandaskan pada:

1. Rekomendasi Internasional yaitu:

The Basel Committee on Banking Supervision

Dewasa ini otoritas pengawas perbankan di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya upaya-upaya untuk menetapkan landasan pedoman bagi bank-bank yang ada di bawah pengawasan mereka agar memiliki sistem dan prosedur pengawasan yang memadai untuk mencegah agar bank tidak digunakan sebagai sarana kejahatan. Dalam hal ini *due diligence* terhadap calon nasabah maupun nasabah yang telah ada merupakan kunci dari system dan prosedur pengawasan dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, rekomendasi yang dikeluarkan oleh *the Basel Committee on Banking Supervision* merupakan salah satu acuan yang digunakan oleh perbankan dalam memebentuk system dan prosedur pengawasan dimaksud. Pedoman yang dikeluarkan oleh *Basel Committee* mengenai *customer due diligence and anti-money laundering efforts* terbagi dalam tiga (3) makalah sebagai berikut:¹⁷

- Pertama adalah *the Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering (1988)*, dimana ditetapkan beberapa prinsip dasar bagi perbankan yang intinya :
 - untuk menganjurkan bank-bank agar melakukan identifikasi terhadap para nasabahnya;
 - menolak setiap transaksi yang mencurigakan; dan
 - menjalin kerjasama dengan pihak yang berwajib untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang.
- Kedua yaitu *1997 Core Principles for Effective Banking Supervision*,

menetapkan antara lain bahwa sebagai bagian dari pengawasan internal, bank-bank harus menerapkan kebijakan, praktik dan prosedur yang dapat mendorong terbentuknya standar etika dan profesional yang cukup tinggi bagi sektor perbankan serta mencegah pemanfaatan bank sebagai sarana kejahatan. Adapun diperlukannya pengawasan internal adalah untuk memastikan bahwa bank telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan direksi bank :

- bahwa transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten,
- bahwa selalu terdapat pemantauan terhadap aset dan kewajiban,
- bahwa sistem akuntansi dan pencatatan dilakukan secara lengkap, akurat dan tepat waktu, dan
- bahwa sistem manajemen mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi dan mengatasi setiap resiko bisnis.

Juga dianjurkan agar bank mengikuti Rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*, khususnya yang berkaitan dengan :

- identifikasi nasabah,
- pemeliharaan catatan/dokumen.
- pelaporan transaksi yang mencurigakan, dan
- upaya-upaya terhadap negara-negara yang belum memiliki ketentuan *anti money laundering* yang memadai.
- Ketiga yaitu *the 1999 Core Principles Methodology* yang menjadi elaborasi lebih lanjut dari *the Core Principles* dengan menetapkan criteria-kriteria tertentu.

2. Rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) dibentuk pada tahun 1989 oleh negara-negara yang tergabung dalam *the Group of Seven (G7)* sebagai upaya perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang. *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* kini beranggotakan sebanyak dua puluh

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini, Peranan Lembaga Keuangan Dalam Pemberantasan Pencucian Uang Dimasa Mendatang, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005, hal.10.

sembilan (29) negara dan terus berupaya agar negara-negara lainnya yang belum tergabung sebagai anggota turut berpartisipasi menjadikan Rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) sebagai pedoman untuk memerangi kejahatan pencucian uang.

Adapun rekomendasi yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) terdiri atas empat puluh (40) prinsip yang meliputi penegakan hukum, pengaturan system keuangan/perbankan, dan kerja sama internasional. Keempat puluh prinsip tersebut selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan "*The Fourty Recommendations*".¹⁸ Dari keempat puluh rekomendasi tersebut, hampir separuhnya berlaku untuk industri keuangan baik lembaga keuangan bank maupun non-bank, yaitu rekomendasi 10 sampai dengan rekomendasi 29.

Rekomendasi *Financial action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada intinya menganjurkan agar lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank agar berupaya mengenal nasabahnya dan mengetahui sumber dana yang disimpan atau digunakan oleh nasabah.¹⁹ Rekomendasi inilah yang menjadi landasan bagi Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). Untuk jelasnya dibawah ini akan dipaparkan isi daripada Rekomendasi FATF atau Rekomendasi Empat Puluh khususnya Rekomendasi 10 sampai dengan Rekomendasi 29 yang berlaku bagi lembaga keuangan bank dan non bank dalam rangka untuk memberantas tindakan atau kejahatan pencucian uang.²⁰

Sesuai Rekomendasi FATF dan Rekomendasi Internasional yaitu *the Basel Committee*, maka dalam Prinsip Mengenal Nasabah terdapat elemen-elemen pokok sebagai berikut :

1) Prosedur penerimaan nasabah

Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai penerimaan nasabah, termasuk deskripsi yang jelas mengenai nasabah yang tidak dapat atau dilarang membuka rekening pada bank. Dalam hal ini

bank dianjurkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meliputi antara lain latar belakang nasabah, negara asal, posisi nasabah (*public or profile position*), dan kegiatan usaha (*business activities*). Bank juga dianjurkan untuk melaksanakan *due diligence* yang lebih mendalam terhadap nasabah yang dinilai beresiko tinggi (*high risk customer*). Sebagai contoh adalah apabila rekening dibuka oleh pihak-pihak atau individu yang memegang jabatan publik, seperti pejabat perwakilan negara asing, menteri, hakim, atau pejabat militer, perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan sumber dana yang disimpan dalam rekening pihak yang memegang jabatan publik tersebut merupakan hasil korupsi atau penyalahgunaan aset publik. Keputusan untuk menyetujui pembukaan rekening atas nama individu yang merupakan individu yang memegang jabatan publik tersebut harus dilakuakn sekurang-kurangnya oleh pejabat pada level senior dari manajemen bank yang bersangkutan.

2) Identifikasi nasabah

Nasabah didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Bank dituntut agar memiliki sistenm prosedur untuk verifikasi identitas nasabah baru dan dianjurkan untuk tidak menjalin hubungan bisnis dengan nasabah yang tidak memiliki identitas yang jelas. Sehubungan dengan identitas nasabah ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa :

- a) Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- b) Penyedia Jasa Keuangan wajib memastikan pengguna jasa keuangan bertindak untuk diri sendiri atau untuk orang lain.
- c) Dalam hal pengguna jasa keuangan bertindak untuk orang lain, Penyedia Jasa Keuangan wajib meminta informasi

¹⁸Sutan Remy Sjahdeini, Op-Cit, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005, hal.7.

¹⁹Ibid, hal.8

²⁰Adtrian Sutedi, Op-Cit, hal.349-356.

mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pihak lain tersebut.

- d) Bagi Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, identitas dan dokumen pendukung yang diminta dari pengguna jasa keuangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pengguna jasa keuangan sampai dengan lima tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa keuangan tersebut.

Dalam hal identitas tidak jelas, bank dilarang untuk menerima pembukaan rekening atas nama fiktif atau bahkan rekening tanpa nama (*anonymous accounts or accounts obviously fictitious names*). Perhatian khusus perlu diberikan terhadap nasabah-nasabah non-residen dengan meminta keterangan atau alasan dari nasabah mengapa membuka rekening di wilayah negara lain. Identifikasi nasabah tidak hanya berlaku untuk calon nasabah atau nasabah baru, tetapi juga untuk nasabah yang sudah ada, misalnya dalam hal nasabah yang bersangkutan tiba-tiba melakukan transaksi yang tidak biasa, atau terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap rekening nasabah tersebut. Terkait dengan nasabah yang berbentuk suatu badan hukum, untuk memenuhi kewajiban identifikasi nasabah, bank perlu melakukan verifikasi terhadap akte pendirian atau anggaran dasar badan hukum tersebut termasuk alamat, pengurus atau pihak-pihak lainnya yang diberi kewenangan bertindak untuk dan atas nama badan hukum.

3) Monitoring nasabah

Monitoring nasabah meliputi pemantauan secara terus menerus terhadap setiap rekening dan transaksi yang dijalankan oleh nasabah terutama rekening dan transaksi yang dinilai berisiko tinggi. Pengawasan oleh bank akan berjalan efektif apabila bank benar-benar memahami setiap aktivitas normal dari rekening nasabahnya. Tanpa adanya pemahaman ini, akan sulit bagi bank untuk melaporkan secara cepat kepada pihak yang berwajib apabila terdapat transaksi yang mencurigakan yang terkait dengan rekening nasabahnya. Sehubungan dengan transaksi

yang mencurigakan, Bank Indonesia membuat enam (6) kategori sebagaimana biasa digunakan dalam praktik *money laundering* sebagai berikut :

- a) Transaksi dengan menggunakan pola tunai berupa antara lain penyetoran dalam jumlah besar yang tidak lazim, penyetoran tanpa penjelasan yang memadai, penyetoran dengan bebertapa slip serta penyetoran dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kas;
- b) Transaksi dengan menggunakan rekening bank. Termasuk dalam kategori ini antara lain pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain;
- c) Transaksi yang berkaitan dengan investasi. Transaksi dengan jenis ini biasanya terkait dengan pembelian surat berharga untuk disimpan di bank sebagai kustodian;
- d) Transaksi melalui aktivitas bank luar negeri yang diantaranya melalui penghimpunan swaaldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha, serta transfer elektronik tanpa penjelasan yang memadai;
- e) Transaksi yang melibatkan karyawan bank atau agen di mana terjadi peningkatan kekayaan karyawan bank dalam. Kecuali itu, hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai;
- f) Transaksi pinjam meminjam di mana terjadi pelunasan pinjaman secara tidak terduga, serta permintaan pembiayaan dimana porsi dana nasabah tidak jelas asal-usulnya.

Berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan ini, bank perlu melakukan review secara berkala terhadap nasabah agar dapat memahami karakteristik dan potensi risiko dari setiap rekening. Terkait dengan monitoring nasabah, bank wajib mengelola/menyimpan dokumen-dokumen atau setiap pencatatan mengenai transaksi nasabah baik transaksi domestik maupun internasional sekurang-kurangnya lima tahun sejak penutupan rekening nasabah.

4) Pelaporan

Dalam hal pihak bank menduga bahwa dana yang ada dalam rekening nasabah bersumber dari suatu aktivitas kejahatan, maka bank wajib segera melaporkannya kepada yang

berwajib. Untuk keperluan pelaporan ini, dalam salah satu rekomendasi FATF disebutkan adanya perlindungan hukum bagi pihak bank dalam hal bank melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan. Perlindungan hukum tersebut adalah berupa perlindungan dari pertanggungjawaban pidana atau perdata ataupun pelanggaran ketentuan rahasia bank, meskipun pihak bank tidak mengetahui secara pasti apakah dugaan kecurigaan tersebut memang benar-benar terjadi atau tidak. Sebagaimana telah disebutkan, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 juga mengakomodir materi mengenai kewajiban pelaporan dimaksud, tetapi hanya meliputi laporan transaksi yang mencurigakan kepada Bank Indonesia saja. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang maka perlindungan bagi pelapor diatur dalam Pasal 40 ayat (1).

Terkait juga dengan masalah pelaporan dan ketentuan rahasia bank adalah mengenai rekomendasi FATF yang menyatakan bahwa bank tidak diperbolehkan untuk memberitahukan nasabah yang bersangkutan dalam hal bank tersebut melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan yang berkaitan dengan nasabah yang bersangkutan. Sebagaimana halnya rekomendasi mengenai mengenai perlindungan hukum bagi bank, rekomendasi ini juga masih merupakan kendala bagi Indonesia mengingat dalam Pasal 45 UU No. 10 Tahun 1998 diatur bahwa :

"Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 42, 43, dan 44...., berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut."

Walaupun Pasal 45 ini tidak diperuntukkan bagi pelaporan bank dalam rangka *Know Your Customer Principle* (KYCP) atau pelaporan pencucian uang dikhawatirkan nasabah akan menggunakan Pasal 45 ini untuk mengetahui laporan yang diberikan oleh bank kepada Bank Indonesia atau laporan yang diberikan dalam konteks pencucian uang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang.

5) Manajemen Resiko

Pihak bank wajib memiliki komitmen untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) secara efektif. Untuk ini bank perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. menunjuk seorang pejabat senior yang bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur KYC yang berlaku di bank sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Bank perlu memiliki prosedur KYC secara tertulis dan jelas, mengkomunikasikannya kepada segenap karyawan bank, dan kepada para staf diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada pejabat di atasnya.
- b. Mengadakan program pelatihan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (KYCP) bagi karyawan dan pejabat bank.
- c. Membentuk fungsi internal audit yang bertugas melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur KYCP yang digunakan oleh bank.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Bank Indonesia dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam transaksi perbankan adalah dengan memerintahkan perbankan untuk melaksanakan PBI No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah" (*Know Your Customer Principle*) dan PBI No.3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, dimana prinsip ini dalam rangka untuk dapat mengenal nasabah dengan sebaik-baiknya dan dengan dapat memantau kegiatan nasabah dalam transaksi perbankan baik yang positif sifatnya maupun yang mencurigakan.
2. Prinsip mengenal nasabah terdapat elemen-elemen dan pedoman-pedoman yang berisikan tentang pembentukan sistem dan prosedur pengawasan oleh perbankan agar bank tidak digunakan sebagai sarana

kejahatan. Elemen-elemen ini yang mengatur tentang prosedur penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, monitoring nasabah, pelaporan dan manajemen resiko. Penerapan PBI tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terutama penerapan elemen-elemen dan pedoman-pedoman oleh perbankan akan mencegah digunakannya perbankan sebagai sarana kejahatan.

B. Saran

Agar bank tidak dijadikan sebagai sasaran dan sarana untuk dilakukannya kejahatan, maka pihak perbankan harus benar-benar menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagaimana yang telah ditetapkan/diatur dalam PBI No. 3/10/PBI/2001. Penerapan prinsip mengenal nasabah akan menjadi perisai pelindung bagi perbankan apabila pedoman serta elemen pokok dalam Prinsip KYC yang merupakan butir rekomendasi FATF dan *the Basel Committee* dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaelani, Firdaus., *Peraturan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2001.
- Fuady, Munir., *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Husein, Yunus., *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.
- Kasim, Ali Said., *Penerapan Know Your Customer Principle Di Indonesia*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.
- Siahaan, N.H.T., *Money Laundering: Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Sugarda, P. Paripurna., *Komplikasi Kerahasiaan Bank Untuk Tindakan Anti Pencucian Uang*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2001.
- Sutedi, Adrian., *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

-, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Syahdeini, Sutan, Remy., *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004
-, *Peranan Lembaga Keuangan Dalam Pemberantasan Pencucian Uang Di Masa Mendatang*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005
-, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2002.